BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 35 /KPTS/ I /2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA KEGIATAN FUNGSI EKONOMI DAN SUB FUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk tugas Pembantuan yang dibiayai melalui Surat Pengesahan Program Kegiatan Fungsi dan Sub Fungsi Ekonomi Tahun Anggaran 2018 agar dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Fungsi Ekonomi dan Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 teng\tang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaannya
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Program Kegiatan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: SP DIPA-018.11.4.289058/2018 tgl 05 Desember 2017
2. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat Nomor: 521.11/5a/DKP-HB/2018 tgl Januari 2018 Perihal: Permohonan Penerbitan SK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Fungsi Ekonomi dan Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kegiatan dengan berpedoman sesuai Petunjuk Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Kegiatan Fungsi Ekonomi dan Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Nomor: SP DIPA-018.11.4.289058/2018 tgl 05 Desember 2017 Program Kegiatan Fungsi Ekonomi dan Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Ketahanan Pangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate;
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Ternate di Ternate
8. Inspektur Inspektorat Kab. Halmaher Bara di Jailolo
9. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 35 /KPTS/ I /2018
TANGGAL 5 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA KEGIATAN FUNGSI EKONOMI DAN SUB FUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
1.	**MESAK FALILA, S.Pd, MMA** Nip. 19600525 197803 1 014
2.	Specimen/ Ttd

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis. Ketahanan Pangan	
Kabag. Hukum & Orgs	